



TATA TERTIB DAN PROTOKOL KESEHATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK
JAKARTA, 6 AGUSTUS 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 33 ayat 2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Peserta Rapat: Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (a) untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240;
 - (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 14 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Kuasa Kehadiran:

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

Catatan:

(i) *e-Proxy* melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corsec@radiant.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

(ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 3 Agustus 2020** pukul 16.00 WIB melalui email ke corsec@radiant.co.id atau disampaikan kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.radiant.co.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

(a) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:

(i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;

(ii) Fotokopi Akta Pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id paling lambat pada tanggal **3 Agustus 2020** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

6. Rujukan dan Dasar Hukum:

- a) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK”);
- c) Anggaran Dasar Perseroan;
- d) Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, 15 Juli 2020;
- e) Pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah bencana pandemi;
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

7. Protokol Kesehatan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (non reaktif Rapid Test atau negative PCR Test)** yang masih berlaku (tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- b) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan www.radiant.co.id dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta KTP diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id dalam jangka waktu **30 Juli sampai dengan 5 Agustus 2020.**

- c) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.
- d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.
- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- f) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter setiap orang.
- g) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- h) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
- i) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

8. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan sesuai dengan Pemanggilan Rapat.

9. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

10. Ketentuan Persyaratan Kuorum Kehadiran Rapat:

a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").

Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

"Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".

b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Sesuai ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

"Rapat untuk acara perubahan Anggaran Dasar termasuk mata acara penyesuaian Anggaran Dasar dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".

11. Ketentuan Persyaratan Kuorum Keputusan Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

"Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka:

a) Untuk Acara Dalam RUPST

“Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat”;

b) Untuk Acara Dalam RUPSLB

“keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat”.

12. Tata Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Acara Rapat:

- a) Pada waktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
- b) Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- c) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, disampaikan secara tertulis pada formulir yang akan dibagikan oleh petugas kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat. Formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

- d) Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan profesi penunjang pasar modal untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
- e) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

13. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a) Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara.
- b) Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- c) Sesuai ketentuan Pasal 41 Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
- d) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara "mengangkat tangan" menurut prosedur sebagai berikut:
"Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan".

14. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

15. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

16. Penutup:

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan Tata Tertib ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi serta perkembangan terkini.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Direksi Perseroan